



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian;
  - b. bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Bangka Tengah, perlu mengatur mengenai penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persandian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
dan  
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PERSANDIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Persandian adalah Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

7. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk Pengembangan SPBE adalah dokumen perencanaan pengembangan SPBE Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang bertugas untuk melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
26. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum parapihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic Data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
30. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
31. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Daerah adalah adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah instansi pemerintah.
32. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.

33. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
34. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem penyimpanan Data dalam jumlah besar dengan mekanisme dan prosedur pengaksesannya.
35. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/aplikasi* yang bisa diunduh untuk digunakan.
36. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
37. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program Komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukantugas atau fungsi layanan SPBE.
38. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
39. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yangbukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
40. Walidata adalah unit pada instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarkan Data.
41. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada Basis Data (*database*) yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan Basis Data (*database*).
42. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadiacuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
43. *Interoperabilitas* adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar infomasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
44. Komputer adalah alat untuk memproses Data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
45. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
46. Internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas/internasional melalui protokol tertentu, termasuk juga jaringan private/khusus yang dibuat untuk keperluan internal pemerintah.
47. Nama Domain adalah alamat Internet penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui Internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam Internet.
48. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

49. *Internet Protocol* adalah lapisan *internet work* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket Data antar host-host di jaringan Komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan besederetan angka.
50. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer Data dalam hitungan detik.
51. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali Data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
52. Sistem Informasi adalah manajemen penyelenggaraan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai Sistem Informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
53. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
54. Badan Hukum adalah suatu badan atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. *Interoperabilitas*;
- g. integrasi; dan
- h. keamanan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan SPBE di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien dengan berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. mewujudkan Integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah; dan
- d. mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Layanan SPBE;
- e. penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain;
- f. kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan SPBE;
- g. Literasi Digital;
- h. Persandian;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

### BAB IV TATA KELOLA SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan, aturan dan rangkaian proses penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

- (2) Unsur-unsur Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan dan rencana aksi pelaksanaan SPBE;
  - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
  - e. kelembagaan pelaksanaan SPBE;
  - f. proses bisnis;
  - g. sumber daya manusia SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Data dan informasi;
  - j. infrastruktur;
  - k. keabsahan Dokumen Elektronik; dan
  - l. sistem pengamanan informasi.

## Bagian Kedua

### Perencanaan dan Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE

#### Paragraf 1

#### Perencanaan SPBE

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berbentuk Rencana Induk Pengembangan SPBE yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan disusun bersama antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana Induk Pengembangan SPBE, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana Induk Pengembangan SPBE dapat di riviui sewaktu-waktu dalam hal:
  - a. Rencana Induk Pengembangan SPBE tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Rencana Aksi Pelaksanaan SPBE

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyusun dokumen rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Rencana Induk Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis.
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan SPBE yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
- (4) Hasil inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j; atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
- (8) Bupati dapat mendelegasikan reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Anggaran Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
  - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pengadaan dan instalasi;
  - c. pengelolaan operasional;
  - d. pengembangan dan pemeliharaan;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. sosialisasi dan koordinasi;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun bersama antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keenam  
Kelembagaan Pelaksanaan SPBE

Paragraf 1  
Tim Koordinasi SPBE

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Daerah merupakan jabatan *ex-officio* dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk menjamin:
  - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan SPBE harus mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dapat membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi.

- (5) Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi;
  - c. tenaga profesional/praktisi Teknologi Informasi dan komunikasi;
  - d. pelaku usaha; dan
  - e. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola Teknologi Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Proses Bisnis

##### Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia SPBE

##### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara;
  - b. tenaga ahli; dan/atau
  - c. masyarakat.
  
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan informatika;
  - b. sertifikasi kompetensi;
  - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. bimbingan teknis; dan/atau
  - f. magang kerja.

#### Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE

##### Pasal 16

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
  
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
  
- (3) Hak cipta dan Kode Sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
  
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara terintegrasi dan berbagi pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib mengacu kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
  
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, harus mendapat persetujuan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Aplikasi SPBE dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah tidak mendapatkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Aplikasi SPBE tersebut tidak diberikan fasilitas domain dan anggaran pemeliharaan.
- (6) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE yang tidak sesuai dengan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemutusan akses jaringan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dalam melaksanakan pengadaan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyusun dokumen yang berisi:
  - a. kesesuaian aplikasi dengan Rencana Induk dan Rencana Aksi;
  - b. penjabaran urgensi kebutuhan aplikasi;
  - c. Proses Bisnis;
  - d. rencana output dan outcome; dan
  - e. rencana kebutuhan perangkat penunjang.

- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapat verifikasi dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan Kode Sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pemerintah Daerah menetapkan acuan dan standar pembangunan serta pengembangan Aplikasi SPBE berupa standardisasi perangkat lunak dan dokumentasi sistem.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi perangkat lunak dan dokumentasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh Data dan Informasi

##### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika menyediakan Data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatikasebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimutakhirkan secara periodik.
- (4) Dalam pengelolaan Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas  
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar perangkat, standar *Interoperabilitas*, standar Keamanan Sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. jaringan intra-Pemerintah Daerah; dan
  - b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (4) Jaringan intra-Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah di dalam Pemerintah Daerah
- (5) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar Perangkat Daerah di dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan komunikasi, yang meliputi:
  - a. infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi Data; dan
  - b. infrastruktur Pusat Data.
- (2) Infrastruktur perangkat jaringan dan komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data.
- (3) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan infrastruktur tempat penyimpanan Data berbasis elektronik yang berfungsi untuk:
  - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas Data dan informasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. mengatur Akses informasi sesuai dengan kewenangan setiap Perangkat Daerah.

## Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan Akses Internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, *Internet Protocol* publik dan *Bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika berwenang mengatur pemanfaatan Internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika diantaranya:
  - a. *local area network* (kabel, switch hub dan wifi);
  - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
  - c. keamanan informasi internal perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset Teknologi Informasi dan komunikasi kepada Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Teknologi Informasi dan komunikasi Daerah.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dapat berkerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (8) Pembangunan pusat pemulihan data (*Disaster Recovery Center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (9) *Back-up Data* ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.

- (10) Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang mendapatkan perangkat Sistem Informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika terkait sinkronisasi sistem.
- (11) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas  
Keabsahan Dokumen Elektronik

Pasal 23

Seluruh Data, informasi dan Dokumen Elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE Pemerintah Daerah berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas  
Sistem Pengamanan Informasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi Data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Proses *assesment* keamanan informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan dapat berkerjasama dengan pihak lain yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan pada Sistem Elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

- (4) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 2  
Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 25

- (1) Pengamanan pada Sistem Elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada Data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan Data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika berkewajiban segera mengamankan Data, melaporkan dan memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan pada Sistem Elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 26

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan public wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V MANAJEMEN SPBE

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen Data dan walidata;
  - d. manajemen aset Teknologi Informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

### Bagian Kedua Manajemen Risiko

#### Pasal 28

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen risiko di Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan pendampingan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi di Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen keamanan informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Manajemen Data dan Walidata

Paragraf 1  
Manajemen Data

Pasal 30

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk membentuk Satu Data Daerah yang menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, Basis Data (*Database*), dan kualitas Data.

- (3) Pelaksanaan manajemen Data dilaksanakan oleh Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Data diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Walidata

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika selaku Walidata Daerah membentuk Satu Data Daerah.
- (2) Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika selaku Walidata pendukung membantu Walidata Daerah membentuk Satu Data Daerah.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan produsen Data yang menghasilkan Data dengan standar Data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
- (4) Walidata Pendukung wajib:
  - a. berbagi Data dan informasi hasil pengolahan datanya dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - b. menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan Data dan informasi hasil pengolahan Data.
- (5) Walidata Daerah memeriksa kesesuaian Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data melalui verifikasi struktur dan format Data (metadata) Perangkat Daerah selain yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dengan memperhatikan kepemilikan Data masing-masing Perangkat Daerah, Standar Data, *Interoperabilitas* Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset Teknologi Informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset Teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, bidang komunikasi dan informatika dan/atau bidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

#### Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan manajemen pengetahuan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen perubahan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

##### Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 37

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja Teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek Teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komuniksai dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII LAYANAN SPBE

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 38

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
  - layanan publik berbasis elektronik; dan
  - layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan layanan SPBE yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan Teknologi Informasi, serta meningkatkan produktivitas Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (5) Dalam memberikan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan fasilitas Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan

Pasal 39

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, tata naskah, kearsipan, penyelenggaraan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga  
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan pada sektor:
  - a. pendidikan;
  - b. pekerjaan dan usaha;
  - c. tempat tinggal;
  - d. komunikasi dan informasi;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. kesehatan;
  - g. jaminan sosial;
  - h. penanggulangan bencana;
  - i. energi;
  - j. perbankan;
  - k. perhubungan;
  - l. sumber daya alam;
  - m. pariwisata;
  - n. pendapatan Daerah; dan/atau
  - o. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.

- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal pemanfaatan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerlukan Data dan informasi yang bersumber dari pelaku usaha, pelaku usaha wajib memberikan laporan dan/atau menyediakan Data dan informasi yang akan dimuat dalam layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaku usaha yang tidak memberikan laporan dan/atau menyediakan Data dan informasi yang dimuat dalam layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Layanan Data Transaksi Usaha Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, meliputi layanan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terintegrasi dengan SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, transparansi pelaporan Data transaksi usaha, serta percepatan pelaporan Data dan informasi perpajakan dan retribusi Daerah.
- (2) Layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan:
  - a. perangkat;
  - b. aplikasi;
  - c. antar muka program aplikasi yang disediakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. layanan dukungan lain terkait sesuai kebutuhan.

- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak bersedia mengintegrasikan layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik dengan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam rangka transparansi pelaporan Data transaksi usaha dan percepatan pelaporan Data dan informasi perpajakan dan retribusi Daerah dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Data transaksi usaha berbasis elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Integrasi Layanan SPBE

##### Pasal 42

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

##### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Akses pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* (CCTV) yang terintegrasi dengan SPBE dalam memberikan ketentraman, keamanan, dan perlindungan masyarakat di ruang publik serta sekitar bangunan gedung dan jalan.
- (2) Pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* (CCTV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh Orang atau Badan Hukum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mengintegrasikan sarana pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* (CCTV) di ruang publik yang disediakan Orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kepentingan ketentraman, keamanan, dan perlindungan masyarakat di ruang publik serta sekitar bangunan gedung dan jalan dalam SPBE.

- (4) Pemanfaatan dan pengintegrasian sarana pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* (CCTV) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan sarana pemantauan lingkungan melalui *closed circuit television* (CCTV) yang dipasang oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Nama Domain melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah hanya dapat menjadi Subdomain dari domain Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka keseragaman dan standar format penggunaan Nama Domain, Pemerintah Daerah dapat mengatur tata cara pengelolaan Nama Domain pemerintahan desa di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KEMITRAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN SPBE

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunan SPBE dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness* (G2B), *Government to Citizen* (G2C), dan *Government to Government* (G2G) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.

#### Pasal 46

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam pengelolaan SPBE;
  - b. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
  - c. memberikan dukungan dalam pengelolaan SPBE;
  - d. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - e. membantu menyebarkan informasi; dan/atau
  - f. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (3) Masyarakat dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X LITERASI DIGITAL

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan SPBE;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
  - c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
  - d. meningkatkan peran dan kemampuan komunitas atau forum dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

## BAB XI PERSANDIAN

### Pasal 48

- (1) Persandian dalam pengendalian SPBE digunakan untuk menjaga keamanan informasi terkait sistem informasi, jaringan dan infrastruktur sistem informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan SPBE.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE dengan cara:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pelatihan;
  - c. memberikan bimbingan dan supervisi; dan
  - d. memberikan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan:
  - a. preventif; dan
  - b. represif.

- (4) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia;
  - b. memantau validitas informasi hasil pengelolaan Data.
  - c. memperbaharui sistem (*update system*);
  - d. melakukan perbaikan (*troubleshooting*); dan
  - e. melakukan perawatan (*maintenance*).
- (5) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 50

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan SPBE di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan SPBE dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

Perangkat Daerah yang telah memiliki Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan/atau nama Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 16 Juli 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 16 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 305

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.37/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu Pengaturan penyelenggaraan SPBE ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini antara lain mengenai tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c Kestinambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Huruf e Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Huruf f *Interoperabilitas* merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran Data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf g Integrasi adalah proses menghubungkan dan menyatukan Sistem Informasi dan layanan kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Huruf h Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan.

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR ...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**